



P E N E T A P A N

Nomor 364/Pdt.G/2019/PA Jpr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh ;

[REDACTED], umur 47 tahun, agama Islam,
pendidikan terakhir sekolah lanjutan tingkat atas, pekerjaan
Pedagang Sembako, tempat kediaman [REDACTED],

Kota Jayapura sebagai **Penggugat;**

M e l a w a n

[REDACTED], umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir
sekolah lanjutan tingkat atas, pekerjaan sopir taksi, tempat
kediaman [REDACTED]
[REDACTED] Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura,
sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 10 Oktober 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jayapura tanggal 10 Oktober 2019 dengan register nomor 364/Pdt.G/2019/PA-Jpr telah mengajukan Gugatan Cerai dengan alasan sebagai berikut ;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 11 Maret 2012 sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: [REDACTED] tanggal 11 Maret 2012 yang di keluarkan oleh

Putusan Gugur CG. No.364/Pdt.G/2019
Halaman 1 dari 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan di [REDACTED] Kelurahan Tanjung Ria, Distrik Jayapura Utara, selama kurang lebih 3 tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal di [REDACTED], Kota Jayapura selama kurang lebih 8 bulan dan menjadi kediaman bersama sampai terjadi perpisahan;
3. Bahwa selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikarunia dua orang anak laki-laki yang bernama:
 1. [REDACTED], lahir pada tanggal 03 September 2012 (umur 7 tahun);
 2. [REDACTED], lahir pada tanggal 18 Maret 2016 (umur 3 tahun); dan kedua anak tersebut berada dalam asuhan orang tua Tergugat di [REDACTED], Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura;
4. Bahwa selama membina rumah tangga Penggugat merasa hidup rukun bersama Tergugat selama kurang lebih 4 tahun, selebihnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan;
5. Tergugat suka main judi kartu dan sering pergi meninggalkan kediaman bersama hal ini yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - a. Tergugat tidak pernah menerima saran dan nasehat dari Penggugat dan bahkan orang tua Tergugat sehingga Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar;
 - b. Tergugat sering mengambil uang Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Oktober 2017 yang disebabkan Tergugat tidak pernah berubah dari perilaku yang sering main judi hal ini yang membuat Penggugat marah sehingga Penggugat memilih tinggal di rumah kontrakan bersama teman di Jalan [REDACTED], Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura, sampai sekarang akhirnya Penggugat memutuskan untuk bercerai;

Putusan Gugur CG. No.364/Pdt.G/2019
Halaman 2 dari 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa orang tua Tergugat dan keluarga Tergugat sudah beberapa kali menasehati Tergugat, namun Tergugat tidak pernah mau berubah dari kebiasaan main judi sehingga Penggugat memutuskan untuk bercerai;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti yang di jelaskan diatas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jayapura c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan yaitu pada tanggal 28 Oktober 2019 Penggugat hadir sendiri dalam persidangan sedang, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasa hukumnya untuk menghadap di persidangan padahal jurusita Pengganti Pengadilan Agama Jayapura telah memanggilnya secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan dan tidak datangnya tersebut bukanlah disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum ;

Bahwa hari-hari persidangan selanjutnya yaitu pada tanggal 11 November 2019 dan tanggal 20 November 2019 Penggugat dua kali

Putusan Gugur CG. No.364/Pdt.G/2019
Halaman 3 dari 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berturut-turut tidak datang menghadap dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasa hukumnya untuk menghadap di persidangan padahal tanggal 17 Oktober 2019 dan tanggal 12 November 2019 jurusita Pengganti Pengadilan Agama Jayapura telah memanggilnya secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan dan tidak datangnya tersebut bukanlah disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum ;

Bahwa dengan ketidakhadiran Penggugat dalam persidangan tersebut tanpa alasan yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara ;

Bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka ditunjuk hal ihwal selengkapnya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dua kali berturut-turut tidak datang menghadap yaitu persidangan tanggal 11 November 2019 dan tanggal 20 November 2019 dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasa hukumnya untuk menghadap di persidangan padahal Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Jayapura telah memanggilnya secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan dan tidak datangnya tersebut bukanlah disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum ;

Menimbang bahwa dengan ketidakhadiran Penggugat dua kali berturut-turut dalam persidangan tanpa alasan yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara, oleh karenanya dengan berdasarkan ketentuan pasal 148 RBg Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat digugurkan ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat dinyatakan gugur ;

Putusan Gugur CG. No.364/Pdt.G/2019
Halaman 4 dari 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 Undang-undang no. 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan gugatan Penggugat Nomor 364/Pdt.G/2019/PA-Jpr gugur ;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah **Rp 716.000,-** (Tujuh ratus enam belas ribu Rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan di Jayapura, pada hari Rabu tanggal 20 November 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Awwal 1441 Hijriyah dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jayapura yang terdiri dari Drs. Nurul Huda, SH., MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, Dra. Hj. Siti Amirah dan Abdul Rahman, S.HI. masing-masing sebagai hakim anggota dan diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut serta Dianita Nuryani Putri, S.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa hadirnya Penggugat dan Tergugat ;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dra. Hj. Siti Amirah

Drs. Nurul Huda, SH, MH

Abdul Rahman, S.HI.

Putusan Gugur CG. No.364/Pdt.G/2019
Halaman 5 dari 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Dianita Nuryani Putri, S.H.

Perincian biaya perkara ;

1. Biaya pendaftaran : Rp 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp 600.000,-
4. PNBP Panggilan : Rp 20.000,-
5. Redaksi : Rp 10.000,-
6. Materai : Rp 6.000,-

Jumlah **Rp 716.000,-** (Tujuh ratus enam belas ribu Rupiah) ;

Putusan Gugur CG. No.364/Pdt.G/2019
Halaman 6 dari 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)